

**Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia: Sebuah Retrospeksi atas Nilai-nilai Politik
Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia**

Oleh: H. Sawir Karim

Abstract

This article focuses on how state set up limitations and corridors of human rights action through a regulation in criminal law and court law in Indonesia. The writing method particularly provides stressing on steps of Indonesian court law, which is consists of arresting, identification as well as confiscation of the criminal cases. Although it is accepted that several steps in court and criminal law provide a limit and a restriction of human rights, actually by the law number 14 of 1970 about the Basic Authorities of the Court, the value of human rught is guarantee by many principles in the legal system such as a similar action of every persons, every official act should based on written documents, a rehabilitation and compensation for missarresting by state, et cetera. In conclusion, state authority by Indonesia court and criminal law may be functioned as a tool of social engineering.

Kata Kunci: *Pembatasan HAM, Hukum Acara Pidana,*

I. PENDAHULUAN.

Negara yang menganut sistem demokrasi lazimnya melakukan aktivitas kenegaraan dengan berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai cita-cita politiknya, sehingga terwujud negara hukum berdasarkan *The Rule of Law*. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai modal dasar dan pandangan hidup yang memuat nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Implikasinya dalam sila-sila Pancasila terdapat pula nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal terpenting dalam kerangka pelaksanaan demokrasi di negara yang berlandaskan hukum (Budihardjo, 1985: 74). Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi dilakukan berdasarkan aspek hukum dan aspek Hak Asasi Manusia, karena Pancasila mengandung prinsip-prinsip :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan lain apa pun.
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat terdapat pula manusia yang baik secara individu atau berkelompok yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Seyogyanya manusia tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.

Pengaturan terhadap proses penanggulangan pelanggaran dan kejahatan di Indonesia telah dirumuskan/dicantumkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya Hukum Acara Pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembatasan terhadap HAM terutama terhadap manusia yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa.

Sekalipun pasal-pasal KUHAP membolehkan pembatasan terhadap HAM, namun Hukum Acara Pidana Indonesia tetap mengakui menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat HAM ini yang terlihat dari adanya beberapa Azas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang melindungi HAM seperti Azas *Presumption of Inocence* yang populer dengan Azas *Praduga tidak bersalah* dan azas tentang: “Hakim untuk menghukum orang harus ada alat bukti yang sah menurut Undang- Undang, ditambah dengan ada keyakinan Hakim”.

II. PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH HUKUM ACARA PIDANA

Ada beberapa bentuk pembatasan HAM oleh Hukum Acara Pidana Indonesia. Bentuk pembatasan HAM yang dihalalkan oleh hukum yang kita maksudkan disini adalah : adanya beberapa

tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik (Polisi) dalam hal terjadinya, diduga terjadinya suatu Tindak Pidana, yang diatur oleh KUHAP yakni : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta penangkapan.

Dikatakan penangkapan sebagai pembatasan HAM, dapat kita buktikan dari konstruksi yuridis penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP yang mengatakan: “penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan”. Berikut ini akan dibahas beberapa bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dibenarkan oleh hukum dalam rangka proses penegakan hukum pada hukum acara di Indonesia terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

1. Penahanan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM oleh hukum, karena penahanan itu merupakan penempatan tersangka atau terdakwa pada tempat tertentu oleh penyidik, penuntut Umum dan Hakim. Tempat tertentu disini sekalipun tempat itu tidak disukai oleh tersangka atau terdakwa, namun harus dan secara paksa tersangka itu tinggal dan menghuni tempat itu.

Seorang manusia berdasarkan HAM, punya kebebasan untuk tinggal (berdomisili) dimana saja ia inginkan, tetapi oleh hukum (KUHAP) seseorang tersangka atau terdakwa itu diharuskan tinggal di Rutan (Rumah Tahanan Negara), alasannya tersangka atau terdakwa itu sedang dalam status Tahanan Rutan. Menurut HAM, seseorang itu punya kebebasan untuk pergi kemana-mana, namun orang itu tidak boleh meninggalkan kota dimana ia berdomisili dan juga tidak boleh keluar rumahnya karena pada saat itu manusia tadi sedang dalam berstatus Tahanan Kota dan Tahanan Rumah.

Penahanan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang diatur tentang hal itu, yaitu penahanan dilakukan harus berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk itu dan ditembuskan atau diberitahukan kepada keluarga yang bersangkutan. Ini adalah upaya untuk menghindarkan penahanan yang sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum. Di samping itu, dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan (tersangka/terdakwa) sehingga ia memiliki kesempatan jika ternyata penahanan itu tidak sah, maka yang

bersangkutan atau keluarganya atau kuasa hukumnya melakukan upaya hukum dalam bentuk mempra-peradilan-kan pihak aparat penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut.

Ini adalah bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan dalam Hukum Acara Pidana untuk perlindungan hak asasi manusia sekaligus upaya penghindaran sikap sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak aparat penegak hukum. Dengan adanya keseimbangan ini maka kecenderungan negara atau Pemerintah bertindak kearah otoritarianisme dapat dihindarkan. Hukum dalam hal ini ditegakkan bukan hanya dalam bentuk represif semata tapi juga dalam bentuk persuasif, karena itu penahanan menurut pasal 21 KUHP hanya dapat dilakukan karena: (a) Tersangka diduga akan melarikan diri; (b) menghilangkan barang bukti; (c) mengulangi perbuatannya.

2. Penggeledahan

Menurut KUHP , penggeledahan itu terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua macam penggeledahan ini merupakan tindakan penyidik (polisi) untuk memasuki rumah atau kediaman seseorang, dan memeriksa badan dan pakaian seseorang yang dapat dilakukan secara paksa, untuk mencari alat- alat bukti guna untuk keperluan penangkapan atau penyitaan terhadap benda- benda tertentu.

Dalam penggeledahan, pihak aparat penegak hukum tidak dapat melakukan secara sewenang-wenang. Ketika aparat bermaksud melakukan penggeledahan atas sebuah rumah yang diduga sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, penggeledahan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penggeledahan atas rumah tersangka juga harus melibatkan Ketua lingkungan setempat (Ketua RT atau RW). Ini dimaksudkan bahwa Ketua lingkungan setempat harus mengetahui tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum agar dapat membantu melaksanakan penggeledahan atau menyaksikan keadaan rumah yang digeledah tersebut bagi kepentingan hukum semua pihak.

Pengeledahan badan juga mengandung aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya bagi wanita penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berjenis kelamin wanita pula. Hal ini adalah upaya perlindungan oleh negara terhadap kemungkinan terjadinya

pelecehan (seksual) terhadap kaum wanita yang dikeledah karena dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Penyitaan.

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak, benda berujud dan tidak berujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal pelaksanaan penyitaan, disukai atau tidak disukai oleh tersangka yang mempunyai kekayaan (benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda berujud atau benda tidak berujud), penyidik boleh saja secara paksa mengambil alih benda-benda tadi dari penguasaan tersangka sebagai pemilik ke bawah penguasaan penyidik. Ini merupakan pembatasan HAM di bidang harta kekayaan manusia.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap HAM bagi seseorang yang sedang terlibat proses peradilan. Maksud dari seseorang yang terlibat proses peradilan di sini adalah pemeriksaan terhadap seseorang yang terlibat atau diduga terlibat dalam suatu tindak Pidana yang diperiksa yang diperiksa mulai dari tingkat penyidikan oleh Penyidik (Polisi), tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai ketinggian pemeriksaan di persidangan Pengadilan.

Perlindungan terhadap HAM yang dimaksudkan disini dibedakan atas tiga bagian yakni :

1. Perlindungan HAM, dalam/pada waktu dilakukannya tindakan-tindakan Hukum oleh penyidik (polisi) berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Untuk diperbolehkannya Penyidik (polisi) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus dipenuhi lebih dahulu syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP, selanjutnya dapat dilakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, serta penyitaan itu. Syarat-syarat penangkapan diatur dalam pasal 17, 18, dan 19 KUHAP, syarat-syarat penggeledahan diatur dalam pasal 33, 34, dan 36 KUHAP, syarat-syarat penahanan diatur dalam pasal 21 KUHAP, sementara syarat-syarat penyitaan terdapat dalam pasal 38, 41, 42, dan 43 KUHAP.

2. *Adanya jaminan HAM, tersangka dan terdakwa selama proses peradilan yang dilindungi hukum.*

Jaminan HAM dan perlindungan HAM seseorang yang terlibat proses peradilan, terdapat di dalam KUHAP (pasal-pasal 50, s/d 68, 72, 79, 80,, 81, 95 dan pasal 97 KUHAP).

3. *Adanya keyakinan Hakim*

Dalam setiap tingkat proses peradilan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, ada saja kemungkinan terjadinya rekayasa-rekayasa untuk membuat seseorang tersangka dan terdakwa menjadi bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan. biasanya Hakim dapat memahami dan mengetahui/dapat membaca adanya rekayasa-rekayasa tersebut. Karena itu Hakim dalam menghukum atau tidak menghukum seseorang (terdakwa) tidak cukup berdasarkan kepada ada atau tidak adanya bukti secara yuridis formal saja, tetapi harus ada pula keyakinan Hakim berdasarkan bukti yuridis yang membuktikan seseorang itu bersalah. jika Hakim tidak yakin akan bersalahnya seseorang (terdakwa) itu, Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dan dapat membebaskan terdakwa. Jadi dapat dikatakan bahwa keyakinan Hakim merupakan perlindungan terakhir terhadap HAM seorang terdakwa yang disidangkan pengadilan.

Di satu pengadilan Negeri, Hakim mengadili seseorang laki-laki Tua Bangka, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, si Tua Bangka tadi didakwa melakukan perkosaan terhadap seorang gadis kecil masih duduk dikelas dua Sekolah Dasar.

Selama proses pemeriksaan dipersidangan pengadilan secara yuridis formal sudah cukup bukti yang membuktikan benar orang Tua Bangka itu bersalah melakukan perkosaan terhadap gadis kecil tadi, namun Hakim belum dan tidak menghukum terdakwa si Tua Bangka tadi (Hakim belum menjatuhkan Putusan) karena Hakim tidak yakin orang Tua Bangka itu melakukan perkosaan itu, dan Hakim menilai adanya suatu rekayasa untuk menjatuhkan dan menggiring fikiran Hakim agar menghukum si terdakwa itu.

Untuk membuktikan kebenaran keyakinan Hakim itu, Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk memeriksa siterdakwa orang Tua Bangka itu kedokter ahli, ternyata dari hasil pemeriksaan dokter tadi ternyata orang Tua

Bangka itu sudah lama Impoten lama, sehingga dengan adanya hasil pemeriksaan dokter tadi, baru Hakim menjatuhkan keputusannya membebaskan orang Tua Bangka tadi. Inilah sebuah ilustrasi bahwa keyakinan Hakim itu merupakan pilar terakhir untuk melindungi kepentingan hukum.

Perlindungan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia juga tertuang dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melalui beberapa asas yaitu:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dipidana ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semat-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwaakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
- h. Peradilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;

- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Walaupun terdapat alasan yang dapat memberikan penghalalan terhadap kewenangan aparat penegak hukum untuk membatasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum acara di Indonesia, tetapi penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh aparat penegak hukum (Effendi, 1994 :129 – 130).

Hukum dapat menjadi sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat dan pembangunan. Dalam dinamika perubahan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan terdapat pula benturan-benturan kepentingan, yang kemudian dapat pula menimbulkan suatu tindakan yang tidak selaras dengan perubahan masyarakat dan pembangunan. Benturan-benturan ini hendaknya diselesaikan dengan menggunakan prosedur hukum yang telah diberlakukan, dan tidak pula menggunakan sarana hukum yang tidak sebagaimana mestinya atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan tertentu. Dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya suasana yang mendukung dan kondusif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Tetapi, tidaklah pula dapat dijadikan alasan untuk bertindak sewenang-wenang berupa perampasan kemerdekaan seseorang atau sekelompok orang dengan tanpa dasar dan dugaan yang kuat melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas dan terang. Pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berkaitan dengan ini KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, berkaitan dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan negara. Sehingga tindakan yang melampaui batas atau

tindakan pemerkosaan HAM yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku dapat dihindarkan.

Bagaimanapun juga, hak asasi dalam pelaksanaannya masuk kedalam persoalan hukum dan diatur oleh hukum, dengan demikian landasan hukum yang ada dan memuat serta mengatur hak asasi harus tetap dijaga oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah yang memiliki kelebihan satu tingkat/satu derajat di atas warga negara, harus pula menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat (Effendi, 1994 ; 127).

III. PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan oleh aturan hukum dalam hukum acara di Indonesia meliputi pembatasan hak asasi manusia terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan atas ketentuan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang No. 8/ 1981, sebagai upaya perlindungan hukum bagi penegakan negara hukum Indonesia yang menganut sistem demokrasi, di mana warga negara tetap diberi kesempatan untuk menggunakan hak-haknya walaupun sudah berada dalam status diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (1983). *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Karya Anda: Surabaya.
- Budiardjo, Meriam. (1985). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Kehakiman (1983). *Pedoman Pelaksana KUHAP*. Departemen Kehakiman : Jakarta.
- Hamzah, Andi. (1950), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Galia : Jakarta.
- Karim, Sawir, (1993), *Tugas dan Wewenang Kepolisian Sebagai Penyidik Menurut UU 13. Tahun 1961 dan KUHAP*. FPIPS IKIP Padang.

KOMNAS HAM (2000). *Klasifikasi Pengaduan Komnas Ham, Berdasarkan UU. No. 39 Tahun 1999 Dan Huridoc.* Komisi Nasional HAM Indonesia. Jakarta.